



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep.704 - DPMD/2024

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA BOJONGNEGARA KECAMATAN CILEDUG KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2031

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya 1 (satu) orang anggota Badan Permusyawaratan Desa Bojongnegara Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 yang meninggal dunia, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Bojongnegara Kecamatan Ciledug Nomor 400.10.2.2/205 /Sekret tanggal 5 Oktober 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bojongnegara Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bojongnegara Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

Memperhatikan : 1. Surat Kematian Saudara Samsudin dari Kuwu Desa Bojongnegara Kecamatan Ciledug Nomor 474.3/84/X/2024 Tanggal 5 Oktober 2024;

2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bojongnegara Kecamatan Ciledug Nomor 400.10.2.2/006-BPD/X/2024 tanggal 5 Oktober 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bojongnegara Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;

3. Surat Kuwu Bojongnegara Kecamatan Ciledug Nomor 400.10.2.2/205/Sekret tanggal 5 Oktober 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bojongnegara Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;
4. Rekomendasi Camat Ciledug Nomor 400.10.2.2/45/Pem tanggal 7 Oktober 2024 tentang Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Bojongnegara Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bojongnegara Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, yaitu sebagai berikut :

Nama : SAMSUDIN
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 08 Juli 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : RT 004 RW 002

KEDUA

: Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bojongnegara Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.

KETIGA

: Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka:
a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.441-DPMD/2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bojongnegara Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, pada Lampiran Nomor Urut 2 atas nama Samsudin;
b. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.2/Kep. 450-DPMD/2024 tentang Penetapan Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Cirebon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Lampiran Nomor Urut 368 atas nama Samsudin;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Ciledug;
3. Yth. Kuwu Bojongnegara Kecamatan Ciledug.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 400.10.2.2 / 2954 - AdPemdes
Tanggal : 19 Desember 2024
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bojongnegara Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Bojongnegara Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.

M/S

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan adanya usulan pemberhentian dan peresmian anggota BPD Antar Waktu Desa Bojongnegara Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, dengan ini kami sampaikan:

1. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 40 yaitu anggota BPD diberhentikan karena meninggal dunia dan permintaan sendiri dan Pasal 46 ayat (4) yaitu berdasarkan usulan Pimpinan BPD atau anggota BPD, Kuwu mengusulkan peresmian anggota BPD antar waktu kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan Berita Acara.
2. Usulan Pemberhentian Anggota BPD Bojongnegara Kecamatan Ciledug telah didukung dengan:
 - a. Surat Kematian Saudara Samsudin dari Kuwu Desa Bojongnegara Kecamatan Ciledug nomor 474.3/84/X/2024 Tanggal 5 Oktober 2024.
 - b. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bojongnegara Kecamatan Ciledug Nomor 400.10.2.2/006-BPD/X/2024 tanggal 5 Oktober 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bojongnegara Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
 - c. Surat Kuwu Bojongnegara Kecamatan Ciledug Nomor 400.10.2.2/205/Sekret tanggal 5 Oktober 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bojongnegara Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
 - d. Rekomendasi Camat Ciledug Nomor 400.10.2.2/45/Pem tanggal 7 Oktober 2024 tentang Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Bojongnegara Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
3. Usulan Peresmian Anggota BPD Antar Waktu Desa Bojongnegara Kecamatan Ciledug telah didukung dengan:
 - a. Berita acara musyawarah hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa antar waktu Desa Bojongnegara Kecamatan Ciledug yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024.

- b. Surat Kuwu Bojongnegara Kecamatan Ciledug Nomor 400.10.2.2/206/Sekret tanggal 8 Oktober 2024 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Bojongnegara Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
- c. Rekomendasi Camat Ciledug Nomor 400.10.2.2/ 46 /Pem tanggal 14 Oktober 2024 tentang Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Bojongnegara Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
4. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas usulan Pemberhentian dan Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Bojongnegara Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan pemberhentian dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3,dan 4 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bojongnegara Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Bojongnegara Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 (sebagaimana terlampir), untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami lapor, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

A.n. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIREBON
SEKRETARIS,



MOCHAMMAD NURHIYANA, S.STP, M.Si.
Pembina
NIP. 19840227 200312 1 001

Tembusan :
Kepala Bagian Hukum Setda



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON KECAMATAN CILEDUG

Jl. Alun - Alun No. 21 Telepon (0231) 661127 Kode Pos : 45188
Email : kec.ciledugkab.cirebon@gmail.com

J

REKOMENDASI CAMAT CILEDUG TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD DESA BOJONGNEGARA MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2031 Nomor 400.07-1/...../Pem


Memperhatikan surat dari Ketua BPD Desa Bojongnegara Kecamatan Ciledug Nomor 141.2/006- BPD/X/2024 perihal usulan pemberhentian anggota BPD Desa Bojongnegara Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, yang berhenti karena meninggalkan dunia sesuai dengan Surat Kematian Sdr. Samsudin Nomor : 474.3/84/Des/X/2024 tanggal 5 Oktober 2024, dengan ini kami merekomendasikan kepada Pj. Bupati Cirebon melalui Kepala Dinas PMD kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bojongnegara Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Jabatan
1.	SAMSUDIN	Cirebon, 08-07-1965	Laki - Laki / SMP	RT.004 / RW.002	Pedagang	Anggota BPD

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

- Surat Kematian Sdr. Samsudin Nomor : 474.3/84/Des/X/2024, tanggal 5 Oktober 2024,
- Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 142./441-DPMD/2023 tanggal 11 Mei 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bojongnegara Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023 - 2031.

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.





PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON KECAMATAN CILEDUG

Jl. Alun - Alun No. 21 Telepon (0231) 661127 Kode Pos : 45188
Email : kec.ciledugkab.cirebon@gmail.com

REKOMENDASI CAMAT CILEDUG TENTANG

PERESMIAN ANGGOTA BPD PENGGANTI ANTAR WAKTU DESA BOJONGNEGARA KECAMATAN CILEDUG

MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023 - 2031

Nomor 400-10.2.2...../Pem.

Memperhatikan surat dari Kuwu Bojongnegara Kecamatan Ciledug Nomor 141.2/206-Des/2024 perihal permohonan peresmian anggota BPD PAW Desa Bojongnegara Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2023 - 2031.

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen dan berkas yang ada :

1. Bahwa proses tahapan pelaksanaan kegiatan pengisian keanggotaan BPD PAW Desa Bojongnegara telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
2. Berkas persyaratan anggota BPD PAW Desa Bojongnegara terpilih telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Berdasarkan data yang ada pada kami dan hasil pengecekan bahwa nama-nama anggota BPD PAW Desa Bojongnegara yang terpilih betul-betul belum pernah menjabat atau belum menjadi anggota BPD lebih dari 3 periode atau 3 kali masa keanggotaan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

Maka kami pada prinsipnya tidak berkeberatan dan merekomendasikan kepada Bapak Bupati Cirebon melalui Kepala Dinas PMD kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Bojongnegara Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2023 - 2031, yaitu sebagai berikut :


No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Ket.
1.	HADIDI	Cirebon, 10-10-1969	Laki - Laki / SMP	RT.005 / RW.002	Wiraswasta	Anggota BPD

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses peresmian anggota BPD PAW dengan ini kami lampirkan :

- a. Berita Acara Musyawarah BPD tentang Usulan Peresmian Sebagai Anggota BPD Pengganti Antar Waktu Desa Bojongnegara Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023 - 2031.
- b. Berkas persyaratan Calon Anggota BPD PAW terpilih sesuai ketentuan yang berlaku (terutama sesuai dengan ketentuan pasal 7 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan

Permusyawaratan Desa, seperti fotokopi KTP dan KK, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi akte kelahiran, surat keterangan domisili dari Kuwu, surat pernyataan bersedia sebagai anggota BPD dan surat pernyataan lainnya).

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.





PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN CILEDUG
DESA BOJONGNEGARA

Website : bojongnegara.desa.cirebonkab.go.id E-mail : pemdesbojonanegara@gmail.com

Jl. P. Diponegoro No. 117 Desa Bojongnegara Kode Pos 45188

Bojongnegara, 05 Oktober 2024

Nomor : 400.10.2.2/205/Sekret.
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Perihal : Usulan Pemberhentian Anggota BPD
Desa Bojongnegara Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031

Kepada
Yth. Pj. Bupati Cirebon
melalui
Camat Ciledug
di

Ciledug

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa usulan pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena meninggal dunia; permintaan sendiri/pengunduran diri; berakhir masa kenggotaan; diberhentikan disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan adanya Anggota BPD Desa Bojongnegara yang meninggal dunia, bersama ini kami sampaikan usulan permohonan pemberhentian anggota BPD Desa Bojongnegara Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2023 - 2031, yaitu sebagai berikut :

No	N a m a	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Jabatan
1.	SAMSUDIN	Cirebon, 08-07-1965	Laki - Laki / SMP	RT.004 / RW.002	Pedagang	Anggota BPD

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD, dengan ini kami lampirkan :

- a. Surat Kematian Sdr. Samsudin Nomor : 474.3/84/Des/X/2024, tanggal 5 Oktober 2024,
- b. Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 142./441-DPMD/2023 tanggal 11 Mei 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bojongnegara Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023 – 2031.

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala DPMD Kabupaten Cirebon (sebagai bahan proses lebih lanjut);
3. Yth. Ketua BPD Desa Bojongnegara Kecamatan Ciledug.



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BOJONGNEGARA
KECAMATAN CILEDUG KABUPATEN CIREBON
Jl. P. Diponegoro No. 117 Desa Bojongnegara

Kode Pos 45188

Bojongnegara, 5 Oktober 2024

Nomor 400.10.127/006- BPD/X/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Perihal : Usulan Pemberhentian Anggota BPD
Desa Bojongnegara Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031

Kepada
Yth. Pj. Bupati Cirebon
melalui
Camat Ciledug
di
Ciledug

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa usulan pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena meninggal dunia; permintaan sendiri/pengunduran diri; berakhir masa kenggotaan; diberhentikan disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan adanya Anggota BPD Desa Bojongnegara yang berhenti karena meninggal dunia, bersama ini kami sampaikan usulan permohonan pemberhentian anggota BPD Desa Bojongnegara Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2023 - 2031, yaitu sebagai berikut :

No	N a m a	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Jabatan
1.	SAMSUDIN	Cirebon, 08-07-1965	Laki - Laki / SMP	RT.004 / RW.002	Pedagang	Anggota BPD


Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

- a. Surat Kematian Sdr. Samsudin Nomor : 474.3/84/Des/X/2024, tanggal 5 Oktober 2024,
- b. Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 142./441-DPMD/2023 tanggal 11 Mei 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bojongnegara Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023 - 2031.

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuan kami sampaikan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA BOJONGNEGARA



Tembusan:

1. Yth. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala DPMD Kabupaten Cirebon (sebagai bahan proses lebih lanjut);
3. Yth. Kuwu Bojongnegara Kecamatan Ciledug.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN CILEDUG
DESA BOJONGNEGARA

Website : bojongnegara.desa.cirebonkab.go.id E-mail : pemdesbojongnegara@gmail.com

Jl. P. Diponegoro No. 117 Desa Bojongnegara Kode Pos 45188

Bojongnegara, 08 Oktober 2024

Nomor : 400.10.2.2/206 / Sekret.
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Perihal : Permohonan Peresmian Anggota BPD PAW
Desa Bojongnegara Kecamatan Ciledug
Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan
Tahun 2023-2031

Kepada
Yth. Pj. Bupati Cirebon
melalui
Camat Ciledug
di.
Ciledug

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa usul pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena meninggal dunia; permintaan sendiri/pengunduran diri; berakhir masa kenggotaan; diberhentikan disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan adanya Anggota BPD Desa Bojongnegara yang meninggal dunia, bersama ini kami sampaikan usulan permohonan peresmian anggota BPD PAW Desa Bojongnegara Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2023 - 2031, yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Jabatan
1.	HADIDI	Cirebon, 10-10-1969	Laki - Laki / SMP	RT.005 / RW.002	Wiraswasta	Anggota BPD

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

- a. Berita Acara Musyawarah BPD tentang Usulan Peresmian Sebagai Anggota BPD Pengganti Antar Waktu Desa Bojongnegara Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023 - 2031
- b. Berkas persyaratan Calon Anggota BPD PAW terpilih sesuai ketentuan yang berlaku (terutama sesuai dengan ketentuan pasal 7 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, seperti fotokopi KTP dan KK, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi akte kelahiran, surat keterangan domisili dari Kuwu, surat pernyataan bersedia sebagai anggota BPD dan surat pernyataan lainnya).

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Cirebon (sebagai bahan proses lebih lanjut);
3. Ketua BPD Bojongnegara Kecamatan Ciledug.

SURAT KEMATIAN
No. 434.318.71 Dari 1 X/2024.

Yang berwajah bangsa di bawah ini,

bernamakan sebagai berikut :

Nama : SAM SUTIN
Ketika : Lahir - Lahir
Umur : 08.07.1965
Pekerjaan : Orang Tua
Alamat : Med朋街 100号
Bogor

Waktu meninggal dunia pada :

Waktu : SAAT
Tanggal : 13-07-2024
Di : Rumah

Disebabkan karena : Sebut

Surat ini merupakan hasil akhir dari

catatan yang akhirnya.

Tanggal : 08-10-2024
Penanda : Bogor

